

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya dilakukan survei harga dan ketersediaan bapokting pada 3 (tiga) pasar tradisional di Kota Gunungsitoli selama periode Januari s.d Maret 2025. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting selama rentang waktu bulan Januari s.d Maret 2025 dianalisa sebagai berikut:

1. Kebutuhan barang pokok / komoditas ; Beras Kuku Balam SG mengalami kenaikan harga yang tidak signifikan selama 3 bulan terakhir;
 2. Komoditas pada bulan April ada Sebagian yang mengalami kenaikan harga, tetapi pada bulan berikutnya terjadi penurunan harga;
 3. Pada umumnya komoditas pangan tidak mengalami kenaikan harga.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
 1. Terjadinya peningkatan harga komoditas beras, dan bawang merah, namun pada bulan berikutnya terjadi penurunan harga.
 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi di Kota Gunungsitoli terus dilakukan melalui koordinasi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi serta komunikasi dan kebijakan lainnya. Pelaksanaan kebijakan TPID Kota Gunungsitoli selama Triwulan II 2025 :

1. Melalui OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli secara rutin melakukan survei harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, menjadi bahan pengambilan kebijakan;
 2. Melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya pada forum-forum TPID, dan kegiatan - kegiatan TPID lainnya;
 3. Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (TPID) se-Indonesia yang diikuti oleh TPID Provinsi, Kabupaten/Kota secara daring yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri;
 4. Melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut setiap triwulan;
 5. Berbagai kegiatan/kebijakan perangkat daerah terkait dalam mendukung kestabilan inflasi daerah, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli, dan OPD lainnya;
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan monitoring pemantauan harga bahan pokok sebaiknya dilakukan secara rutin agar stabilitas harga tetap terjaga, adanya Gerakan menanam yang terus menerus oleh

masyarakat, melakukan Operasi Pangan Murah dan lain sebagainya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemenuhan informasi terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan strategis maupun bahan kebutuhan pokok melalui Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan serta Dinas Komunikasi dan informatika Kota Gunungsitoli tetap sinegi.